



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 44 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

7. Unit

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan pemotongan hewan dan penanganan daging.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai Fungsi :
- a. penyelenggaraan pemotongan hewan sesuai dengan teknis dan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis dibidang pemotongan hewan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemotongan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi pemotongan hewan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan Koordinasi dengan bidang terkait sesuai fungsinya;
 - b. pelaksanaan operasional UPTD;
 - c. mengajukan

- c. mengajukan pemeliharaan, dan pengadaan atau/pembangunan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan operasional rumah potong hewan;
- e. penyusunan rencana teknis operasional rumah potong hewan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
- g. pemberian pelayanan pemotongan hewan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan teknis
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan pengelolaan Rumah Potong hewan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Rumah Potong Hewan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Rumah Potong Hewan;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Rumah Potong Hewan;
 - f. penyiapan

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 109

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 44 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN